

STATUTA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA  
2025

PERMENKUM NO.30, BN 2025/NO.675, 30 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG STATUTA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Pengayoman Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Pengayoman Indonesia, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024; PERMENKUM No.9 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Pengayoman Indonesia yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik Pengayoman Indonesia. Politeknik Pengayoman Indonesia yang selanjutnya disingkat Poltekipin adalah perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Poltekipin memiliki misi: a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas; b. menyelenggarakan pengelolaan politeknik yang amanah; c. menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang etis, ilmiah, profesional, dan berintegritas; d. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan e. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain untuk peningkatan mutu dan sumber daya pada politeknik. Poltekipin bertujuan: a. mewujudkan Politeknik yang unggul dan berwawasan global; b. mewujudkan Politeknik yang dapat mendidik talenta terbaik, beretos kerja tinggi dan berakhlak mulia melalui kegiatan Pengajaran, pelatihan dan pengasuhan; c. mewujudkan Politeknik yang dapat menghasilkan karya penelitian terapan yang unggul, solutif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; d. mewujudkan Politeknik dengan tata Kelola yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif. Diatur tentang Identitas; Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kode etik dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, mahasiswa dan

alumni; Sistem Pengelolaan meliputi organisasi politeknik pengayoman indonesia, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organisasi, sistem pengendalian dan pengawasan internal, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana; Pendanaan Dan Kekayaan; Kerja Sama; dan Sistem Penjaminan Mutu.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2025, ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi; dan b. ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.:17 hlm.